




**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU**

**NOMOR 42 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**





## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

### PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 42 TAHUN 2008

#### T E N T A N G

### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf i dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, telah ditetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN... 

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional;
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB.....

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

#### **KEDUDUKAN**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan perangkat unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **TUGAS POKOK**

#### **Pasal 3**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan kewenangan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.


#### **FUNGSI**

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

e. pelaksanaan.....



- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan bidang perindustrian, perdagangan;
- f. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan;
- g. pemberian pertimbangan secara teknis tentang perizinan dalam pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 5**

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Sub Bagian Kepegawalan.

e. Bidang 

- c. Bidang Industri, membawahkan:
  - 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;  
dan
  - 3. Seksi Penataan dan Pengawasan Usaha Industri.
  
- d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Usaha Perdagangan;
  - 2. Seksi Metrologi dan Bantuan Modal; dan
  - 3. Seksi Perlindungan dan Pengawasan barang beredar.
  
- e. Bidang Penelitian Pengembangan (LITBANG) dan Promosi, membawahkan :
  - 1. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
  - 2. Seksi Informasi dan Promosi; dan
  - 3. Seksi Investasi.
  
- f. Bidang Program, membawahkan :
  - 1. Seksi Penyusunan Program;
  - 2. Seksi Pengolahan Data; dan
  - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB IV**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kepala Dinas**

###### **Pasal 6**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a peraturan ini mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sekretariat**

###### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan dan rumah tangga.

###### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan dinas;
- b. pengkoordinasian tugas Kepala Bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan surat menyurat, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga dinas;

d. penyelenggaraan.....



- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
- b. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor;
- c. menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan;
- d. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris dan peralatan kantor lainnya;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan dan ketertiban kantor;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian.....



(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan administrasi keuangan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan secara periodik; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

(3) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan di bidang kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program, menghimpun, mengolah, menyusun serta menyiapkan bahan laporan di bidang kepegawaian;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

## **Bagian Ketiga**

### **Bidang Industri**

#### **Pasal 10**

Bidang Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana, usaha dan produksi serta pencegahan pencemaran di bidang industri.

#### **Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri;
- c. pelaksanaan koodinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan di bidang industri;
- d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kegiatan di bidang industri;
- e. pelaksanaan penyediaan dan penyaluran bantuan modal usaha di bidang industri;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang industri;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 12**

(1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;

b. menyiapkan.....



- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- c. melakukan bimbingan teknis pembinaan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, mempunyai tugas;

- a. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan usaha di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- b. melakukan bimbingan teknis pembinaan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- c. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diverifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;

e. menyiapkan...

- e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Penataan dan Pengawasan Usaha Industri mempunyai tugas :

- c. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan usaha di bidang penataan dan pengawasan usaha industri;
- d. melakukan bimbingan teknis pembinaan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang penataan dan pengawasan usaha industri;
- e. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diverifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang penataan dan pengawasan usaha industri;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penataan dan pengawasan usaha industri;
- g. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penataan dan pengawasan usaha industri;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian keempat**

### **Bidang Perdagangan**

#### **Pasal 13**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan usaha pengembangan ekspor daerah dan perdagangan dalam negeri, pendaftaran perusahaan, bimbingan usaha, memantau penyediaan dan penyaluran barang dan jasa, serta urusan kemetrolagian di bidang perdagangan.

#### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan koodinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kegiatan di bidang perdagangan;
- e. pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa di bidang perdagangan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perdagangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal.....

## Pasal 15

(1) Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha perdagangan;
- b. memberikan bimbingan teknis usaha, sarana dan perkembangan ekspor daerah di bidang usaha perdagangan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha perdagangan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha perdagangan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Metrologi dan Bantuan Modal, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rencana program dan petunjuk teknis di bidang metrologi dan bantuan modal;
- b. memberikan bimbingan teknis kegiatan di bidang metrologi dan bantuan modal;
- c. mengelolah, memeriksa dan menguji standar ukuran massa dan panjang; menera dan tera ulang; mengumpulkan dan mengolah data ukuran massa dan panjang serta arus dan volume di bidang metrologi dan bantuan modal;
- d. memberikan bantuan permodalan dan melakukan penagihan dana bergulir di bidang metrologi dan bantuan modal;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang metrologi dan bantuan modal;
- f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang bidang metrologi dan bantuan modal;

g. melaksanakan...

- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Barang Beredar mempunyai tugas :
- a. menyiapkan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlindungan dan pengawasan barang beredar;
  - b. melakukan kegiatan dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan barang yang beredar dan kadaluarsa di bidang perlindungan dan pengawasan barang beredar;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perlindungan dan pengawasan barang beredar;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan dan pengawasan barang beredar;
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian kelima**

### **Bidang Penelitian, Pengembangan (LITBANG) dan Promosi**

#### **Pasal 16**

Bidang Penelitian, Pengembangan (Litbang) dan Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang Penelitian Pengembangan (Litbang) dan Promosi.

Pasal... 

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Penelitian, Pengembangan (Litbang) dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Penelitian, Pengembangan (Litbang) dan Promosi;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Penelitian, Pengembangan (Litbang) dan Promosi;
- c. pelaksanaan dan perencanaan kegiatan di bidang Penelitian, Pengembangan (Litbang) dan Promosi;
- d. pelaksanaan persiapan bahan-bahan promosi produk perindustrian dan perdagangan dan mendistribusikannya;
- e. pelaksanaan koodinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan di bidang Penelitian, Pengembangan (Litbang) dan Promosi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

(1) Seksi Penelitian dan Pengembangan (Litbang), mempunyai tugas :

- a. mengendalikan dan mengarahkan penyelenggaraan serta pemeliharaan di bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang);
- b. menyiapkan tata cara dan merencanakan program di bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang);
- c. mengadakan urgent dan skala prioritas persiapan rencana di bidang Penelitian Pengembangan (Litbang);

d. menyiapkan.....



- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang);
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Promosi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi;
- b. melaksanakan analisis pasar, menyusun dan mengolah informasi dan menyiapkan bahan di bidang promosi;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pengiriman serta distribusi bahan di bidang promosi;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Investasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang investasi;
- b. melaksanakan kegiatan, penelitian dan pengolahan data di bidang investasi;

c. menyiapkan...



- c. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang investasi;
- d. memberikan dan menarik perhatian investor di bidang investasi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang investasi;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Program**

#### **Pasal 15**

Bidang Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan, menganalisa, menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang program.

#### **Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penelitian, perencanaan, penyusunan rumusan kebijakan dinas, program kerja, usaha pengembangan dan pengendalian;
- b. pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelaporan, pengumpulan dan penganalisa data pengembangan sebagai bahan informasi di bidang program;

c. menyiapkan.....



- c. penyiapan dan perumusan kebijaksanaan sebagai bahan rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lainnya di bidang program;
- e. pelaksanaan evaluasi, pengumpulan data dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 17**

(1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program;
- b. menyiapkan bahan dan blangko/formulir isian di bidang penyusunan program;
- c. menggali dan mengembangkan program-program kerja yang aktual di bidang penyusunan program;
- d. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengolahan data;

b. melaksanakan...



- b. melaksanakan pengembangan pengolahan data base di bidang pengolahan data;
- c. melaksanakan peliputan dan pembuatan dokumentasi sebagai bahan informasi yang diperlukan oleh dinas maupun masyarakat;
- d. melakukan monitoring perkembangan perindustrian dan perdagangan dalam rangka menyiapkan data dan informasi di bidang pengolahan data;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan petunjuk teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang evaluasi dan pelaporan;
- c. menyusun laporan dan dokumen anggaran pelaksanaan di bidang evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB V**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **Pasal 19**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

#### **Pasal 20**

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

#### **Pasal 21**

Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 22**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 23**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 177 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

**WALIKOTA LUBUKLINGGAU,**



**H. RIDUAN EFFENDI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,**



**H. AKISROPI AYUB**

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 42